

TUGAS AKHIR

MANAJEMEN KREDIT USAHA KECIL PADA PD.BPR.SARIMADU BANGKINANG

Disusun dan diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Muda (A.Md)
Jurusan D III Manajemen Perusahaan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



OLEH

ENDAH CAHAYA NINGSIH

NIM: 01072202308

**JURUSAN MANAJEMEN PERUSAHAAN DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmannirrohiim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunianya yang dilimpahkan kepada penulis serta ridho darinya lah sehingga penulis diberikan kekuatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa pula salawat dan salam beriringkan salam dikirim untuk junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Dengan ini penulis telah menyelesaikan laporan sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan memperoleh gelar ahli madya yang berjudul "Manajemen Kredit usaha kecil pada PD. BPR SARIMADU BANGKINANG".

Laporan akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial UIN SUSKA RIAU.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan petunjuk dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besar kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Dr.Mahendra Romus, SP.M.Ec yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti penelitian tugas akhir.

2. Bapak Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan Riki Hanri Malau,SE,MM yang telah memberikan kemudahan dalam berurusan kepada penulis.
3. Bapak Riki Henri MaIau,SE,MM sebagai pembimbing dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya, tenaga dan pemikiran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku sekretaris jurusan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam berurusan.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dalam menjalankan tugas dari awal sampai terwujudnya tugas akhir ini.
6. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Siti khodijah dan Ayahanda tercinta Subandi yang telah banyak berkorban baik materil maupun moril demi tercapainya cita-cita penulis.
7. Buat kakak tersayang Arif taufik, Miftah taufik. Sohob taufik dan adik Restu rahayu taufik yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Buat bapak Zuhendri.S.Sos selaku instruktur di bank PD BPR SARIMADU BANGKINANG.
9. Dan buat semua Karyawan dan Karyawati Bank PD BPR SARIMADU BANGKINANG.
10. Buat teman dekat Candra sari, Ela matra, Reni novira, Nida marni, Asma,Putri sade, Siti juariah, Satdah, Rian, Subur, Aidil, Rahman, Zulkifli,

Gusmaneli dan Seluruh teman-teman seperjuangan D3 Manajemen Perusahaan angkatan 2010 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

11. Buat teman-teman dikost Surya , kak Murni, kak Mira dlln.
12. Buat teman di bangkinang Hikmah, Devi, Vita, Dwi, kak Uwi, Wani dll.
13. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa baik mereka dengan imbalan pahala berlipat ganda. Penulis menyadari dalam penulis tugas akhir ini banyak sekali kesalahan dan kehilafan, untuk ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan semoga penulisan ini bermanfaat bagi kita.

Amin ya rabbal alamin.

Pekanbaru, 29 Oktober 2013

Penulis

ENDAH CAHAYA NINGSIH
01072202308

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.4. Metode Penulisan	6
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAN	8
A. Latar Belakang Berdirinya Bank PD. BPR Sarimadu.....	8
2.1. Sejarah Berdirinya Bank PD.BPR Sarimadu	8
2.2. Sejarah Berdirinya Bank PD.BPR Sarimadu Cabang Lipat Kain.....	9
B. Budaya Bank PD.BPR Sarimadu	10
C. Inspirasi Warna dan Makna Bank PD.BPR Sarimadu,	10
D. Visi Misi Bank PD.BPR Sarimadu	12
E. Struktur Organisasi Perusahaan	13
F. Produk Bank PD.BPR Sarimadu	18
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	23
3.1. Tinjauan Teori	23
3.1.1. Pengertian Pengelolaan Kredit	24
3.1.2. Kredit Bank	24
3.1.3. Perubahan Kredit (Persyaratan, Jumlah, Jangka Waktu, Bunga)	33
3.1.4. Penilaian Tingkat Kesehatan Kredit	33

3.1.5. Prosedur dalam Pemberian kredit	34
3.1.6. Pengendalian Kredit Bank	36
3.1.7. Pengertian UKM	40
3.1.8. Undang-Undang dan Peraturan UKM	42
3.1.9. Pandangan Islam Tentang Kredit	43
3.2. Tinjauan Praktek	46
A. Proses Penyaluran Kredit Bank PD BPR Sarimadu Bangkinang	46
B. Kriteria Penerimaan Kredit Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang	53
C. Pengendalian Bank PD.BPR Sarimadu terhadap Debitur.....	55
D. Syarat-syarat Pemberian Kredit Bank PD.BPR Sarimadu.....	58
E. Penilaian Pemberian Kredit	58
F. Permasalahan Kredit	59
G. Penanganan Kredit Bermasalah dan Penetapan Sanksi.....	60
H. Tujuan dan Fungsi Kredit	62
BAB IV PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Variabel kredit yang disalurkan 3 bulan terakhir ditahun 2013.....	57
Tabel 1.2 Banyaknya kredit macet 3 bulan terakhir ditahun 2013	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pengelolaan kredit bagi sebuah perusahaan adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan agar kredit berjalan dengan baik dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi direncanakan di luar perhitungan. Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, dimana dalam mengelola atau mengatur kreditnya perlu dilakukan perencanaan yang matang. Setelah maka diorganisasikan, agar perencanaan tersebut lebih terarah. Organisasi sangat penting karena merupakan tempat bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya, sedangkan manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Terakhir perlu dilakukan pengawasan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengelolaan kredit dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama berdirinya badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT), yayasan maupun bentuk badan usaha lainnya.

Dalam menjalankan usaha kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit dengan tidak mengesampingkan peranan penghimpunan dana dan pelayanan jasa transaksi. Keuntungan bank sangat ditentukan besarnya penyaluran dana atau kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan pengembalian yang lancar. Jika bank tidak mampu

menyalurkan dana pihak ketiga atau *ratio* tidak seimbang antara dana pihak ketiga dan penyaluran kredit maka akan membuat beban bagi bank.

Peran perbankan dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit harus selalu berfokus kepada pengusaha kecil, mengingat usaha kecil adalah usaha yang dijalankan oleh perorangan atau sekelompok orang dalam skala kecil di suatu masyarakat. Mereka adalah petani, pedagang, industri rumah tangga dan lainnya, semua kegiatan produktif yang berskala kecil ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi bagi daerah dan negara.

Masalah pokok yang paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas akan kebutuhan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi maupun untuk modal kerja. Disini bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama yaitu membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Jadi fungsi utama bank merupakan perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana.

Usaha pokok yang dilaksanakan bank adalah kegiatan-kegiatan pada sektor perkreditan, atau penyaluran dana. Sehingga secara otomatis pendapatan bank yang terbesar diperoleh dari sektor perkreditannya. Semakin tinggi volume perkreditannya, maka semakin besar kemungkinan suatu bank untuk memperoleh laba/profit. Tujuan utama didirikan suatu bank adalah

untuk pencapaian *profitabilitas* yang maksimal. Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan perbankan secara *profesional* terutama dalam sektor perkreditannya. Pengelolaan kredit secara *profesional* diharapkan dapat meningkatkan *likuiditas* dan *profitabilitas* yang tinggi menunjukkan kinerja perbankan yang tinggi pula.

Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang adalah bank yang melakukan pelayanan kepada masyarakat umum baik dalam pemberian pinjaman maupun menerima pinjaman dari masyarakat. Dengan aktifitas PD.BPR Sarimadu Bangkinang tersebut, maka pihak bank memberikan pelayanan dalam berbagai bentuk mulai dari tabungan, giro, deposito dan kredit. Sejalan dengan aktifitas perbankan pada PD.BPR Sarimadu Bangkinang.

Agar penyaluran kredit usaha kecil dapat berjalan lancar, pihak bank perlu menerapkan manajemen kredit yang efektif. Penerapan manajemen kredit yang efektif tersebut terwujud dengan aspek 1) *Character*, pihak bank mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatan calon debitur memenuhi pembayaran transaksi. Hal ini bertujuan agar pihak bank benar-benar mengetahui sikap dan perilaku nasabah, sebelum pinjaman disalurkan. 2) *Capacity*, pihak BPR Sarimadu Bangkinang melakukan analisis apakah calon debitur mampu memimpin perusahaan baik dan benar. 3) *Capital*, pihak bank melakukan analisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. 4) *Condition of economic*, dengan melihat kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha khususnya.

5) *Chollateral*, merupakan jaminan yang diberikan permohonan kredit anggunan ini mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan bank.

Hal penting lainnya yang perlu menjadi pertimbangan pihak bank adalah aspek 7P yang meliputi 1) *personality*, adalah kepribadian sikap dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. 2) *party*, mengelompokkan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu misalnya berdasarkan modal, royalti serta karakternya, dimana setiap klasifikasinya nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 3) *purpose*, dilakukan dengan mengetahui tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau modal kerja. 4) *prospect*, menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 5) *payment*, aspek lain yang harus diteliti pada calon debitur adalah mengetahui bagaimana pembayaran kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali. 6) *profitability*, aspek ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 7) *protection*, adalah jaminan tujuannya untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Selain menerapkan 5C dan 7P tersebut juga perlu menerapkan

kebijakan perkreditan yaitu menjaga tingkat *loan deposit ratio*, *net interes margin* dan *return on asset* serta menerapkan *internal control* yang meliputi prospek usaha calon debitur, kinerja serta kemampuan debitur dalam membayar kredit

Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya masalah serta mengetahui langkah-langkah pemecahan masalah melalui suatu kegiatan penelitian dengan mengambil judul **Manajemen kredit usaha kecil pada bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan diuraikan diatas, maka dapat disajikan perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu:

Bagaimanakah Manajemen kredit usaha kecil yang dilaksanakan pada bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang sudah efektif ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui manajemen kredit usaha kecil yang dilaksanakan pada bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang sudah efektif ?

b. Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis, sebagai media pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan kredit usaha kecil yang efektif pada

bank sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut.

2. Bagi perusahaan, sebagai sumber informasi dan masukan tentang pelaksanaan pengelolaan kredit usaha kecil yang efektif pada perusahaannya.
3. Bagi pihak lain sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan kredit perbankan. Dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat di kembangkan lebih lanjut.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Lokasi

Penulisan ini dilakukan pada Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dari hari wawancara yang dilakukan dengan pihak yang bersangkutan.
2. Data Sekunder, yaitu informasi yang diperoleh Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis, dan terarah maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab 1 :Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian seta sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini yang berisikan tentang tinjauan teori meliputi pengelolaan kredit, kredit bank, penilaian tingkat kesehatan kredit, prosedur pemberian kredit, pengendalian kredit bank dan tinjauan praktek pada bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang.

Bab III : Bab ini tentang gambaran umum Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, aktivitas dan tugas tanggung jawab.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hari dari penulis sehubungan dengan masalah yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Latar Belakang Berdirinya Bank PD. BPR Sarimadu

2.1 Sejarah Berdirinya Bank PD. BPR Sarimadu

Bank Sarimadu Berasal dari Badan Kredit Kecamatan (BKK) Ujungbatu, sesuai dengan SK Gubernur No. 609/IX/1986 intruksi untuk mendirikan BKK (Badan Kredit Kecamatan) pada setiap Kabupaten di Propinsi Riau dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 41/V/perek/1987, tentang Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Kampar yang di tempatkan di Ujungbatu.

Modal Awal BKK Ujungbatu berasal dari pinjaman kepada Bank Riau sebesar Rp. 10.000.000,- yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Pada mulanya BKK Ujung batu dikelola oleh 3 orang yang berkantor di Kantor Camat Tandun dan diresmikan oleh Bupati Kampar H.Saleh Djasit,SH pada tanggal 27 Juni 1987. Dengan adanya deregulasi perbankan yang dikenal dengan paket kebijaksanaan Perbankan (Deregulasi Perbankan tanggal 28 Oktober 1988) maka BKK Ujungbatu dipersiapkan untuk menjadi BPR Ujungbatu.

Gubernur Propinsi Riau dengan Surat Keputusannya Nomor 539/PSD/86.18 tanggal 18 Desember 1988 menginstruksikan kepada Bupati untuk mempersiapkan pendirian PD. Bank Perkreditan Rakyat dalam wilayah msing-masing Kabupaten. Dengan adanya Surat Gubernur Riau yang ditanda

tangani oleh Soeripto, maka PEMDA Kampar mempersiapkan pendirian PD. BPR Ujungbatu dengan langkah-langkah administrasi. Dengan Izin dari Menteri Keuangan dan Rekomendasi Bank Indonesia status BKK Ujungbatu berubah menjadi PD. BPR Ujungbatu yang diresmikan pada tanggal 23 Mei 1992. Total aset dengan ditambahkan modal sebesar Rp.50.000.000,- menjadi Rp.96.000.000,- dengan pegawai berjumlah 6 orang. Peningkatan status dari BKK menjadi PD. BPR Ujungbatu tidak terlepas dari pembinaan umum oleh Pemda Kabupaten Kampar dan Pembinaan teknis dari Bank Indonesia Pekanbaru serta Bank Pembangunan Daerah Riau yang sekarang berubah nama dengan Bank Riau.

Dengan dilakukannya pemekaran wilayah Kabupaten Kampar, maka Kantor Pusat yang di Ujungbatu yang berada dalam wilayah pemekaran, dipindah statuskan menjadi Kantor Cabang Ujungbatu dan Kantor Cabang Bangkinang ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pusat pada tanggal 2 September 2002. Nama PD. BPR Ujungbatu diubah menjadi Bank PD. BPR Sarimadu dengan izin Bank Inonesia Nomor 6/1/KEP.PBI/PBR/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang perubahan nama Bank PD. BPR Ujungbatu menjadi Bank PD. BPR. Sarimadu serta Perda Kabupaten Kampar No. 09 Tahun 2000 tentang Bank PD. BPR Sarimadu.

2.2 Sejarah berdirinya Bank PD. BPR Sarimadu cabang Lipatkain

Bank PD.BPR Sarimadu cabang Lipatkain mulai beroperasi sejak 14 Desember 2009, yang diresmikan oleh bupati Kampar Bpk. Drs. H.

Burhanuddin Husin, MM, Alhamdulillah sampai saat ini masih beroperasi dengan pesat nya dan ditambah lagi para nasabah yang semakin membanyak.

Bank PD.BPR sarimadu cabang Lipatkain terletak di wilayah Lipatkain yaitu di Jl.Raya Pekanbaru-Lipatkain kabupaten Kampar.

B. Budaya Bank PD. BPR Sarimadu

1. Bekerja keras dengan penuh tanggung jawab.
2. Memelihara semangat kerja yang didasari kebersamaan.
3. Memelihara layanan secara tepat, teliti, dan cepat.
4. Bersikap tertib dan selalu tampil rapi, tepat waktu, tepat janji dan menjunjung tinggi tingkat pergaulan.
5. Berpikir, bersikap dan bekerja secara profesional.
6. Bersikap terbuka dan kebersamaan, toleran dan menjaga keharmonisan sesama.

C. Inspirasi Warna Dan Makna Logo Bank Sarimadu



1. Merah
2. Kuning
3. Dongker

Serta bentuk yang dijadikan logo oleh Bank Sarimadu adalah :

1. Benteng
2. Perisai
3. HurufBPR
4. Garis dua lapis

Semua warna dan bentuk yang dijadikan logo oleh Bank Sarimadu mempunyai arti dan makna tersendiri, yakni :

1. Benteng yang berwarna merah
 - a. Berani, inovatif, kreatifitas dan akuntabilitas
 - b. Semangat bekerja yang tinggi
2. Perisai yang berwarna kuning
 - a. Kepercayaan, keikhlasan dan transparansi
 - b. Integritas dan loyalitas
 - c. Prinsip kehati-hatian
3. Huruf BPR yang saling terkait serta identitas Bank
 - a. Sinergi kerja sama yang harmonis dan mutualisme
 - b. Identitas badan hukum dan nama Bank
4. Garis dua lapis berwarna dongker
 - a. Pengawasan Intern dan Extern
 - b. Jelas, tegas dan ta'at aturan

D. Visi dan Misi Bank PD. BPR Sarimadu

1. Visi

Bank PD. BPR Sarimadu merupakan wahana pengembangan Ekonomi Daerah yang berbasis kerakyatan melalui Optimalisasi Perbankan.

2. Misi

1. Peningkatan mutu sumber daya manusia secara professional, memiliki kemauan, dan kejujuran serta berakhlak baik dan memiliki loyalitas yang tinggi.
2. Sistem manajemen dan operasional bank yang menuju kepada peningkatan pelayanan yang berkualitas dengan berpedoman kepada manajemen resiko.
3. Penyediaan kredit untuk menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan secara sehat dan wajar.
4. Memberikan rasa aman, nyaman dan menguntungkan kepada masyarakat sebagai pemegang amanah dan kepercayaan penyimpanan dana.
5. Pemupukan permodalan yang diiringi dengan peningkatan kontribusi bagian laba sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar baik langsung maupun tidak langsung sebagai implementasi dari pembinaan yang berkelanjutan.
6. Perluasan wilayah kerja dengan merealisasikan pembukaan dan pembinaan kantor cabang dan kantor kas pada lokasi yang potensial. strategis dan dekat dengan nasabah.

E. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi menggambarkan suatu kerangka yang menunjukkan tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi juga menjelaskan hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap bagian atau departemen atas pekerjaan yang di tugaskan, *fleksibel* dan menggambarkan adanya pemisahan tugas yang tepat serta wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap bagian atau departemen yang terdapat didalam perusahaan. Suatu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki struktur yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis perusahaan, besar perusahaan dan sebagainya.

Berkat adanya susunan organisasi yang baik maka segala fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab orang-orang yang ada baik dan jabatan tertinggi sampai jabatan yang paling rendah yang tergabung dalam organisasi akan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Dengan demikian tujuan yang diharapkan oleh pemisahan dapat tercapai dalam jangka waktu tertentu dan memaksimalkan profit yang diharapkan.

Seperti terlihat pada gambar diatas, maka dapat diterangkan tugas dan wewenang Bank PD. BPR. SARIMADU cabang Lipatkain dari struktur organisasi dapat diketahui pembagian tugas dari bagian yang ada di dalam Bank antara lain:

1. Pimpinan

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dalam bentuk goal setting dan anggaran kantor cabang.

- b. Menyelenggarakan, monitor, mengendalikan, mensosialisasikan dan mengadministrasikan, serta membuat laporan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) kantor cabang yang meliputi:
 - 1) Pembiayaan.
 - 2) Pinjaman.
 - 3) Penghimpun dana dan pemeliharaan sumber dana potensial.
 - 4) Jasa-jasa perbankan.
 - 5) Akuntansi dan pelaporan.
 - 6) Umum dan kepegawaian.
 - 7) Administrasi pembiayaan.
 - 8) Penanganan pembiayaan bermasalah.
- c. Memberikan informasi prospek pengembangan usaha dalam wilayah operasional nya.
- d. Melatih/ membimbing bawahan nya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi dan mutu pegawai yang bersangkutan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan direksi terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas cabang di daerah operasional nya.

2. Kasi operasional dan pelaksanaan

- a. Membantu pimpinan cabang menyusun RKAT dalam bentuk setting dan anggaran kantor cabang.
- b. Membuat laporan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) cabang yang meliputi:
 - 1) Akuntansi dan pelaporan.

- 2) Pelayanan dan penyediaan kas tunai.
 - 3) Umum dan kepegawaian.
 - 4) Administrasi pembiayaan.
- c. Membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi, dan mutu pegawai dilingkungan yang bersangkutan.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan cabang.

3. Kasi kredit dan pelaksanaan

- a. Membantu pimpinan cabang menyusun RKAT .
- b. Menyelenggarakan, monitor, mengendalikan, mensosialisasikan dan mengadministrasikan, serta membuat laporan pelaksanaan RKAT cabang meliputi:
 - 1) Pembiayaan.
 - 2) Pinjaman.
 - 3) Akuntansi dan pelaporan.
 - 4) Penanganan pembiayaan bermasalah.
 - 5) Administrasi pembiayaan.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan cabang.
- d. Melakukan pelayanan transaksi nasabah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- e. Menciptakan mutu pelayanan yang efisien dan efektif.
- f. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan calon nasabah.

- g. Memastikan kelengkapan administrasi selanjutnya mengarsipkan dengan tertib sesuai dengan spesifikasi produk dan dokumentasi lainnya.
- h. Melayani nasabah dengan ramah tamah, jelas, tepat, dan cepat.
- i. Menangani keluhan nasabah.
- j. Memberikan informasi kepada nasabah dengan baik.

4. Pelayanan dan Customer Service

- a. Melakukan pelayanan transaksi nasabah.
- b. Melaksanakan terciptanya mutu pelayanan yang baik bagi nasabah sehingga tercapai tingkat efisien dan efektifitas pekerjaan.
- c. Mempedomani standar operasional prosedur yang telah diterbitkan oleh internal bank PD. BPR Sarimadu, peraturan Bank Indonesia dan instansi terkait.
- d. Melakukan dan mengupayakan pelayanan prima kepada nasabah.
- e. Memastikan kelengkapan persyaratan administrasi.
- f. Melayani nasabah dengan ramah dan menangani segala keperluan nasabah dengan ramah, jelas, cepat dan tepat.
- g. Melayani dan menangani keluhan nasabah dengan cepat dan tepat.
- h. Melayani nasabah dalam keperluan informasi produk Bank.

5. Kasi dana dan pelaksanaan

- a. Melakukan pelayanan transaksi nasabah berdasarkan ketentuan yang berlaku

- b. Melayani kebutuhan transaksi penarikan dan penyetoran nasabah serta transaksi keuangan lainnya.
- c. Menciptakan mutu pelayanan yang efisien dan efektif.
- d. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah.
- e. Melayani nasabah dengan ramah tamah, jelas, tepat, dan cepat.

6. Teller


- a. Melakukan pelayanan transaksi nasabah.
- b. Melayani kebutuhan transaksi penarikan dan penyetoran nasabah serta transaksi keuangan lainnya seperti transfer, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening telpon dll.
- c. Melaksanakan terciptanya mutu pelayanan yang baik bagi nasabah sehingga tercapai tingkat efisien dan efektifitas pekerjaan.
- d. Mempelajari standar operasional prosedur yang telah diterbitkan oleh internal bank PD. BPR Sarimadu, peraturan Bank Indonesia dan instansi terkait.
- e. Melaksanakan dan mengupayakan pelayanan prima kepada nasabah.
- f. Memastikan transaksi rekening telah benar dan cocok dengan nama yang ada di *core banking*.
- g. Melayani nasabah dengan ramah dan menangani segala keperluan nasabah dengan ramah, jelas, cepat dan tepat.
- h. Mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan melaporkan keatasan langsung.
- i. Melayani dan menangani nasabah dengan cepat dan tepat.

7. Polisi dan Satpol PP

- a. Melakukan penjagaan terhadap keamanan gedung kantor.
- b. Melakukan keamanan terhadap aktivitas kas kantor.
- c. Melakukan keamanan terhadap kenyamanan nasabah.
- d. Melakukan kenyamanan dan ketenangan terhadap aktifitas kerja karyawan.
- e. Menjaga kerapian dan kebersihan kantor.
- f. Mengontrol mesin genset.

8. Office Boy

- a. Melakukan kebersihan terhadap gedung kantor.
- b. Melaksanakan atau membantu aktifitas kerja karyawan lainnya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Bank PD. BPR Sarimadu Bangkinang

F. Produk-Produk Bank PD. BPR Sarimadu

1. Perkreditan

Jenis-jenis Produk Perkreditan Bank Sarimadu

:1.1 Kredit Modal Kerja (Wira Usaha).

Kredit ini diberikan kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Kredit ini diarahkan bagi nasabah yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa seperti:

- a. Sektor perdagangan
 - 1) Grosir
 - 2) Pengumpul
 - 3) Pengecer
- b. Sektor Rumah Makan dan Restoran
- c. Sektor Industri Kecil dan Rumah Tangga
- d. Sektor jasa dan dunia usaha
 - 1) Bengkel
 - 2) Salon
 - 3) Angkutan
 - 4) Konveksi
 - 5) Jasa lainnya
- e. Sektor pertanian
 - 1) petani sayuran dan palawija
 - 2) perkebunan

3) peternakan

4) perikanan

1.2 Kredit Bakulan (Mikro).

Kredit ini diberikan kepada nasabah yang menjalankan usahanya dalam bentuk usaha kecil dan lebih dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan modal pedagang kecil dan pedagang kaki lima.

1.3. Kredit PHBK (Kredit Pola Hubungan Bank dan Kelompok).

Kredit ini diberikan kepada kelompok-kelompok usaha masyarakat dan menggunakan system tanggung renteng.

1.4 Kredit Konsumtif.

Kredit ini diberikan kepada Pegawai Negri Sipil (PNS), Karyawan BUMN / BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta untuk keperluan seperti: renovasi rumah, perbaikan kendaraan, pengadaan kensraan, pendidikan anak dan pengadaan perlengkapan rumah tangga.

1.5 Kredit Anggota Koperasi.

Kredit ini diberikan kepada masyarakat yang tergabung pada sebuah koperasi dan membutuhkan tambahan modal usaha yang dikembangkan oleh masing-masing anggotanya.

1.6 Kredit Investasi (Visha).

Kredit ini diberikan pada masyarakat untuk kegunaan investasi.

1.7 Kredit Graha Sarimadu.

Kredit ini diberikan pada masyarakat untuk tujuan pembelian atau pembangunan rumah tempat tinggal.

1.8 Kredit Jaminan Emas.

Skim kredit jaminan emas diberikan kepada masyarakat yang mempunyai barang berharga atau emas yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang.

1.9 Kredit Kesejahteraan.

Skim kredit ini diperuntukkan khususkan bagi pegawai Bank Sarimadu. Sebelumnya Kredit ini disebut dengan kredit Karyawan, sejak Bulan Mei 2008 diubah dengan nama kredit Kesejahteraan.

1.10 Kredit Sarimadu.

Skim kredit ini diperuntukkan bagi nasabah dengan status Pegawai Negeri, BUMN, BUMD, Perusahaan dan Lembaga lainnya yang sehat.

2. Deposito dan Tabungan

3. Jasa perbankan lainnya

- 1) Pembayaran Rekening Telepon.
- 2) Pembayaran Rekening Listrik (PLN).
- 3) Pembayaran Rekening Telepon.
- 4) Transfer Keseluruh Bank.
- 5) Isi Ulang Pulsa (Telkomsel, Indosat, XL, Esia dll).

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pengelolaan Kredit

Kasmir (2008:72) mengatakan bahwa manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, kita terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan kredit. Sedangkan Hasibuan, (2001:88) mengatakan manajemen perkreditan bank adalah kegiatan mengatur pemanfaatan dana-dana bank, supaya produktif, aman, dan giro wajib minimalnya tetap sehat.

Menurut M. Sinunungan, (2002:88) manajemen kredit bank merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian administrasi dan pengamanan kredit.

Manajemen perkreditan Menurut Firdaus, (2004:4) adalah pengelolaan kredit yang dijalankan oleh bank meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sedemikian rupa sehingga kredit tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan debitur.

3.1.2. Kredit Bank

Menurut asal mula kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Kasmir, (2008 :72) mengatakan kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamnya pasti kembali.

(Raymond p. kent, dikutip oleh Drs. Thomas Suyatno dkk2011:88) mengatakan kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang- barang sekarang.

Menurut UU RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat (12) dalam Suhardjono, (2003;11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Transaksi kredit terjadi apabila :

- a. Kreditur dan debitur masing-masing telah dapat menerima perbedaan kepentingan masing-masing.
- b. Keduanya telah sepakat terhadap semua kredit.
- c. Kreditur telah mempercayai debitur. (PD BPR Sarimadu Bangkinang akademik kredit, 2012 :1)

(Harmono:2009:211) Standar kredit adalah criteria terjaminnya kredit yang diberikan kepada pelanggan dan beberapa luas kredit layak diberikan.

Untuk pemberian kredit,dikelola oleh suatu badan usaha yang bergerak pada bidang simpan pinjam. Badan ini merupakan lembaga keuangan bank atau non bank namun, biasanya lebih dominan diperoleh pada lembaga keuangan bank.Salah satu tujuan dari bank adalah memaksimalkan profitabilitas jangka panjang dengan usaha mempertahankan *portepel* perkreditan yang sehat. (PD BPR Sarimadu Bangkinang, akademik kredit 2012 :2)

Satu-satunya upaya yang paling mungkin untuk mencapai tujuan tersebut hanyalah pengelolaan kredit yang sehat. Tentunya telah diketahui bahwa setiap bank mempunyai sistim pengelolaan kredit yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Meskipun

terdapat perbedaan sistim, namun dapat dikatakan bahwa pada dasarnya titik tolak pemikiran dari setiap bank tersebut adalah sama, yaitu antara lain pengelolaan kredit yang sehat merupakan pondasi untuk: (PD BPR Sarimadu Bangkinang, akademik kredit 2012 :3).

- a. Memaksimalkan *profitabilitas* kredit.
- b. Memperkuat daya saing dalam industry perbankan, terutama dalam kondisi persaingan pasca deregulasi perbankan dan regulasi perekonomian serta dalam era globalisasi yang tidak terhindarkan.
- c. Menunjang penyusunan strategi bisnis unit-unit kredit.

Dalam rangka pengelolaan kredit yang sehat, bank mengimplementasikan satu sistem manajemen perkreditan yang terdiri dari sub system atau proses yaitu :

1. Analisa kredit.
2. Persetujuan kredit.
3. Pemantauan calon debitur.
4. Penyelamatan kredit.
5. Pengendalian Kredit.
6. Pengelolaan kebijakan dan prosedur kredit . (PD BPR Sarimadu Bangkinang, akademik kredit 2012 :4).

Dalam Pemberian kredit, bank akan menghadapi resiko yang salah satunya kredit macet, oleh karna itu terhadap kredit- kredit yang tidak lancar tersebut di perlukan adanya kebijakan dan prosedur penyelamatan

yang mendasar tepat dan efektif dengan fungsi dan ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Berlaku untuk semua debitur yang berada pada kolektibilitas non performing loan (NLP).
- b. Ditetapkan standar minimal/kriteria tiap debitur, yaitu:
 1. Kriteria debitur dalam penyelamatan.
 2. Analisa aktivitas usaha penyelamatan, dan
 3. Frekuensi pemantauan aktivitas penyelamatan.
- c. Difokuskan untuk menilai sasaran strategi penyelamatan, yaitu:
 1. Mengidentifikasi debitur ke arah melanjutkan hubungan atau pemutusan hubungan:dan
 2. Untuk mengetahui permasalahan debitur secara dini sehingga dapat secara mengambil langkah penyelamatan. (PD BPR Sarimadu Bangkinang akademi kredit 2012:1

Dalam buku dasar – dasar perkreditan hasibuan (2003;16), fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Adapun tujuan penyaluran kredit (kasmir, 2008;79-80),yaitu :

1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah yaitu bertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Menurut kasmir (2008:74-75), kredit mempunyai beberapa unsur, antara lain :

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan, merupakan kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka waktu, mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, bisa membentuk jangka pendek, menengah atau panjang.
4. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan resiko tidak tertagih nya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya dan sebaliknya.
5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang disebut bunga yang merupakan keuntungan bank.

Kasmir (2008:76-77) mengatakan bahwa kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis yang dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaannya

- a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya adalah : untuk membangun pabrik atau membeli mesin – mesin.

- b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya : untuk membeli bahan baku, membayar

gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya : kredit pertanian dan menghasilkan produk pertanian dan sebagainya.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya : kredit perumahan , kredit mobil pribadi dan lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dengan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contohnya : kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk

keperluan modal kerja. Contohnya : untuk perternakan, misalnya kredit perternakan ayam.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Contohnya : kredit untuk pertanian seperti jeruk

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit ini waktu pengembaliannya diatas 3 sampai dengan 5 tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud, atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta royaltis atau nama baik atau calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari sektor usaha terdiri dari :

- a. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit perternakan
Dalam hal ini untuk jangka panjang misalnya peternakan ayam dan kambing atau sapi.
- c. Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri kecil menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan
jenis usaha tambang yang dibiayainya dalam jangka panjang seperti : tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan
Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.
- f. Kredit profesi
Diberikan kepada profesional seperti dosen , dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan
Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

3.1.3 Perubahan Kredit (Persyaratan, Jumlah, Jangka Waktu, Bunga)

Daeng Naja (2006:155) Perubahan kredit adalah adanya kesepakatan antara bank dengan debiturnya untuk melakukan perubahan atas kredit yang telah disepakati sebelumnya, yang dapat berupa perubahan-perubahan syarat kredit, perubahan jumlah, perubahan jangka waktu ataupun perubahan suku bunga kredit.

3.1.4. Penilaian tingkat kesehatan kredit

Untuk mengetahui kondisi kredit yang disalurkan, bank memiliki pedoman untuk menentukan apakah kreditnya masih sehat ataukah sudah menjadi kredit yang bermasalah. Sesuai dengan sifat yang diberikan, standar tingkat kesehatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pinjaman musiman/ kredit perdagangan, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Lancar, terhitung mulai kredit disalurkan hingga jatuh tempo
 - b. Kurang lancar, terhitung mulai jatuh tempo hingga 3 bulan
 - c. Diragukan, terhitung mulai 3 bulan setelah jatuh tempo hingga 24 bulan.
 - d. Macet, terhitung lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo
2. Pinjaman angsuran/ kredit berjangka, ditentukkan sebagai berikut :
 - a. Lancar, terhitung mulai kredit disalurkan hingga 3 bulan

- b. Kurang lancar, terhitung mulai 3 bulan setelah jatuh tempo hingga 6 bulan
- c. Diragukan, terhitung mulai 6 bulan setelah jatuh tempo hingga 27 bulan
- d. Macet, terhitung lebih dari 27 bulan setelah jatuh tempo.

3.1.5. Prosedur dalam pemberian kredit

sebelum mengajukan kredit ada beberapa prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Prosedur ini ditetapkan untuk mengantisipasi agar kredit yang diberikan dapat mengurangi resiko kerugian. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut : (Kasmir, 2008,95-102).

1. Pengajuan proposal

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan kredit yang dituangkan dalam satu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

3. Penilai kelayakan kredit

Merupakan penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit dengan menggunakan 5 c atau 7

p. Namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan.

4. Wawancara pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjaman dengan cara berhadap langsung dengan calon peminjam. Tujuannya untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan yang diinginkan bank.

5. Peninjauan kelokasi (on the spot)

Tujuan peminjaman kelapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

6. Wawancara kedua

Hasil peninjauan kelapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara 1 dalam wawancara ke 2 jika ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.

7. Keputusan kredit

Keputusan kredit menentukan apakah kredit layak diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya.

8. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit.sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

9. Realisasi kredit

Setelah akad kredit ditandatangani, maka selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan.

3.1.6 Pengendalian Kredit Bank

Agar kredit yang disalurkan oleh bank dapat mencapai hasil dan sasaran yang diinginkan, perlu diadakan pengelolaan yang baik terhadap piutang atau kreditnya.

Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bank bersangkutan. Oleh karena itu penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan system pengendalian yang baik dan benar.

Pengendalian kredit bank dilakukan dengan bertujuan yaitu :

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan itu tetap aman.
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
5. Memperbaiki kesalahan – kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.

6. Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank (Hasibuan,2001:102).

Menurut Hasibuan, (2001:150), ada beberapa system yang digunakan untuk melaksanakan pengendalian kredit, antara lain :

- a. *Internal Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan. Cangkupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
- b. *Audit Control of Credit* adalah system pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan kredit bank.
- c. *External Control of Credit* adalah system pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh bank maupun angkutan publik.

Adapun analisis pemberian kredit tersebut, berdasarkan asas 5C dan 7P yaitu :

1. Asas 5C
 - a. *Character* (watak), dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan dari calon debitur untuk membayar kewajibannya. Apabila karakter permohonan baik maka dapat diberikan kredit, dan sebaliknya.

- b. *Capacity* (kemampuan) calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. Jika kemampuan calon debitur baik, maka ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk, maka kredit tidak dapat diberikan.
- c. *Capital* (modal) dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohon dan sebaliknya.
- d. *Condition of Economic* atau kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek tidak akan disetujui.
- e. *Collateral* (angunan) yang diberikan permohonan kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan bank. Jika memenuhi maka kredit diberikan, dan sebaliknya.

2. Asas 7P

- a. *Personality* (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, kredit dapat diberikan, dan sebaliknya. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya, sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya.
- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose* (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak.
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali.

- f. *Profitability* digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah- nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diprolehnya.
- g. *Protection* dimana tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.(Kasmir 2008:91-94)

3.1.7. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

UKM atau usaha kecil dan Menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usahanya berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 maka pengertian usaha kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dimana tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
3. Dimiliki Warga Negara Indonesia

4. Dimiliki / Berdiri sendiri, bukan merupakan bagian anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar lainnya.
5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak memiliki badan hukum, atau badan usaha yang memiliki badan hukum, termasuk koperasi.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Arief Rahmana, 2013)

3.1.8. Undang-Undang dan Peraturan Tentang UKM

Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM

1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
2. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
3. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
4. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
5. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
6. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
7. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
8. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
9. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah


Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi


4 (empat) kelompok yaitu :

1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

3.1.9. Pandangan Islam Tentang Kredit

Perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dengan al-qur'an dengan istilah al-rahn biasa diterjemahkan dengan gadai.ayat yang berbicara tentang al-rahn berada pada deretan ayat yang secara berurutan adalahAl-qur'an Qs.albaqarah ayat 275 dan 282:





282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari kedua ayat diatas dapat diambil pengertian bahwa riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). dalam pengertian lain, secara linguistic riba juga berarti tumbuh dan membesar. adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi

jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Dalam muamalah riba ada 2 yaitu :

- 1) Riba nasi'ah adalah tambahan yang dipersyaratkan akan diambil oleh kreditur dan debitur sebagai imbalan pengukuhan waktu yang diberikan oleh pihak kreditur untuk melunasi hutang baik ketika hutang itu akan dilakukan maupun ketika debitur meminta penangguhan.
- 2) Riba fadhhal adalah kelebihan yang dihasilkan karena perbedaan sifat barang diperjual beikan

Menyangkut persoalan bunga kredit maka hal ini termasuk kedalam kategori riba nasi'ah karena adanya persamaan jenis.larangan riba nasi'ah mengandung inflikasi bahwa penetapan suatu keuntungan positif didepan pada suatu pinjaman, sebagai imbalan karena menurut syari'ah tidak diperbolehkan,ayat al-quran dapat dijadikan pedoman tentang adanya larangan riba

3.2. Tinjauan Praktek

A. Proses Penyaluran kredit Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang

1. Pengajuan Proposal

Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal atau suatu usulan kegiatan perlu dukungan atau persetujuan pihak lain suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar.sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si

pembaca (individu atau perusahaan) sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail.

Untuk memperoleh kredit dari bank maka tahap pertama pemohonan kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit usaha kecil hendaknya calon debitur melengkapi persyaratan bank yang berisikan keterangan tentang :

- a. Riwayat usaha, seperti riwayat hidup usaha, jenis bidang usaha, pemilik usaha nya jelas, perkembangan usaha, serta wilayah pemasaran usaha atau produknya.
- b. Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.
- c. Cara permohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- d. Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, pemalsuan, dan sebagainya. Seperti jaminan surat tanah, surat rumah, surat motor, dan sebagainya.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan oleh Bank PD.Sarimadu Bangkinang seperti :

- a. Akta Pendiri usaha kecil seperti usaha perdagangan dan lain-lain.
- b. Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit.
- c. TDP (tanda daftar perusahaan).

Tanda daftar perusahaan ada selebar sertifikat yang dikeluarkan oleh departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun jika masa berlakunya habis dapat diperpanjang kembali.

- d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- e. Photocopy sertifikat yang jadi jaminan.
- f. Daftar Penghasilan bagi perseorangan.
- g. Kartu keluarga (KK) bagi perseorangan.

Adapun tahapan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan
 1. Masyarakat mengajukan permohonan sesuai dengan bidang usaha kepada bank BPR. Sarimadu melalui Dinas atau Badan:
 - a) Usaha perindustrian, perdagangan dan jasa ditunjukkan kedinas perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - b) Badan Usaha, Koperasi, Yayasan, Usaha Kecil dan Mikro Di Tunjukkan Ke Dinas Koperasian
 - c) Usaha tanaman pangan dan hortikultura di tunjukan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan , Hortikultura dan pasar

- d) Usaha perkebunan di tunjukkan ke Dinas Perkebunan
- e) Usaha perikanan di tujukkan ke Dinas Perikanan
- f) Usaha peternakan di tujukkan ke Dinas Peternakan
- g) Usaha Kelompok Petani Kecil (KPK) Ditunjukkan ke Kantor BPPKP.

b. Persyaratan pinjaman

1) Perorangan

- a. Pemohonan (form 1.a)
- b. Surat pernyataan sedang tidak menerima pinjaman (form 2)
- c. Foto copy KTP (suami, istri, dan ahli waris), Kartu Keluarga (KK)
- d. Rekomendasi Desa atau Kelurahan
- e. Rekomendasi Dinas Teknis
- f. Jaminan
- g. Pasfoto warna terbaru (4x6) suami, istri, ahli waris masing-masing 4 lembar
- h. Surat Izin Usaha (bagi usaha yang memerlukan izin tertentu).

2) Kelompok

- a. Permohonan (form.1.b)
- b. Proposal kelompok, khusus kelompok melalui BPPKP membuat Rencana Usaha Bersama (RUB)
- c. Surat pernyataan sedang tidak menerima pinjaman (form 2)
- d. Foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK), Pengurus dan Anggota
- e. Rekomendasi Desa atau Kelurahan
- f. Rekomendasi Dinas Teknis

- g. Surat kuasa penandatanganan akad kredit dan pencairan dana dari anggota kepada pengurus kelompok
- h. Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok
- i. Pasfoto warna terbaru (4x6) suami, istri, ahli waris masing-masing 4 lembar.

3) Koperasi atau Badan Usaha

- a. Permohonan (form. 1.c)
- b. Proposal dengan melampirkan

1. Notulen hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT)
2. Daftar susunan pengurus atau badan pengawas yang di legalisir dinas koperasi dan UKM.
3. Laporan pertanggung jawab pengurus di akhir tahun (Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU))
4. Foto copy akte pendirian atau badan hukum
5. Surat izin usaha lainnya
 - a. Foto copy KTP, KK (pengurus atau direktur)
 - b. Rekomendasi Desa atau Kelurahan
 - c. Rekomendasi Dinas Teknis
 - d. Pasfoto warna terbaru (4x6) suami, istri, ahli waris masing-masing 4 lembar
 - e. Jaminan

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapi dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Dalam hal penyelidikan berkas ini hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian TDP, KTP dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar.

3. Penilaian kelayakan kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kredit untuk usaha kecil pada Bank PD.BPR Sarimadu bangkinang ini mengacu pada 5C. Dan adapun aspek – aspek yang perlu dinilai dalam pemberian kredit adalah :

- a. Aspek hukum dalam hal ini tujuannya adalah menilai keaslian dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian aspek hukum ini juga dimaksud agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah.
- b. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku dipasar dan bagaimana strategi pasar yang dilakukan.

Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan dimasa yang akan datang.

- c. Aspek keuangan untuk menilai keuangan usahanya.
- d. Aspek teknis/operasi dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki dan layout usaha.
- e. Aspek manajemen untuk menilai pengalaman peminjam dan mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.
- f. Aspek ekonomi untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat, baik ekonomi maupun sosial.

4. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti yang diinginkan oleh pihak bank.

5. Peninjauan ke lokasi (on the spot)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Peninjauan ini dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah agar apa yang dilihat itu lah yang terjadi sebenarnya.

6. Wawancara kedua

Hasil Peninjauan kelengkapan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara pertama dan kedua. Wawancara kedua merupakan kegiatan perbaikan berkas.

7. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- a. Akad yang ditandatangani
- b. Jumlah uang yang diterima
- c. Jangka waktu kredit
- d. Dan biaya yang harus dibayar

8. Penandatanganan Akad kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. Kemudian mengikat jaminan kredit dan surat jaminan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung.

9. Realisasi

Setelah akad ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Atau disebut juga pencairan dana. Realisasi kredit diberikan

setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan.

10. Pengawasan terhadap kredit yang disalurkan

Dilakukan pengawasan ini agar kreditur bisa mengawasi kegiatan debitur. Apakah debitur benar-benar menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik apa tidak.

B. Kriteria Penerimaan Kredit Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang.

Kriteria Penerimaan kredit Bank ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.Standar Operasional Perusahaan (SOP) BPR Sarimadu Bangkinang tentang kredit dan jaminan.SK direksi tentang kredit dan jaminan.

Adapun Kriterianya yaitu :

1. Domisi tempat usaha, berada dalam lingkungan kerja BPR, Sarimadu Bangkinang supaya agar memudahkan pihak bank untuk mengawasi tempat usaha tersebut. Dan agar menghindari semua permasalahan yang sering terjadi, nasabah mudah ditemui oleh pihak bank dan pembayarannya menjadi lebih efektif.
2. Usahnya jelas tidak bertentangan dengan undang-undang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Supaya agar pihak bank lebih mudah dan percaya kalau usaha yang dijalankan itu lebih keabsahannya nyata dan tidak neko-neko. Usaha yang dijalankan memiliki izin pemerintah.
3. Untuk usaha kecil mengacu pada aspek 5C yaitu :

- a. Karakter adalah sifat/ watak seseorang calon debitur. Tujuannya agar pihak calon debitur memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa sifat/ watak dari orang-orang yang di berikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik dari sifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Melihat dari bagaimana hubungan sosial calon nasabah tersebut dilihat seperti keadaan keluarga, gaya hidup yang dianut. Karakter ini merupakan ukuran untuk menilai “kemauan nasabah membayar kreditnya”. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk memenuhi rasa tanggung jawab dan kewajibannya dimana dalam hal membayar kreditnya.
- b. Capacity maksudnya adalah aspek ini untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar pula kemampuan untuk membayarnya.
- c. Capital maksudnya adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
- d. Colleteral maksudnya adalah sebuah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan yang

dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan sebagai perlindungan bank dari resiko kerugian.

- e. Condition of ekonomi dalam hal ini kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

C. Pengendalian bank BPR terhadap debitur :

Pengendalian dari BPR Sarimadu kepada debitur. Ini dilakukan apabila debitur bermasalah dimulai dengan adanya tunggakan ini, dengan tergantung jenis tunggakannya. Kalau tunggakan terlambat hari maka pihak bank menghubungi melalui telepon, jika keterlambatan sampai 30 hari maka pihak bank mendatangi pihak debitur kerumahnya. Jika tidak ada bayaran juga selama 1 bulan itu maka dibuat SP surat peringatan 1,2, dan 3. Dan kalau sampai 90 hari tidak diindahkan juga peraturannya maka pihak bank melakukan somasi / surat pemberitahuan penyitaan. Kalau tidak dibayar juga maka diajukan pelelangan ke badan pelelangan negeri (BPLN).

Tabel 1.1

Variabel kredit yang disalurkan 3 bulan terakhir ditahun 2013

NO	BULAN	TAHUN	ORANG	NOMINAL
1.	Febuary	2013	45	Rp 1.113.152.000
2.	Maret	2013	23	Rp 962.000.000
3.	April	2013	41	Rp 1.862.000.000
JUMLAH			109	Rp 3.937.152.000

Sumber data : Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang

Dari tabel diatas telah dilihat bahwa pada bulan pertama Febuary tahun 2013 banyaknya nasabah yang melakukan peminjaman dibank PD.BPR Sarimadu

Bangkinang sebanyak 45 orang dan banyak kredit yang disalurkan pada bulan Febuary sejumlah Rp 1.113.152.000.

Pada bulan kedua Maret tahun 2013 banyaknya nasabah yang melakukan peminjaman dibank PD.BPR Sarimadu Bangkinang sebanyak 23 orang dan banyak kredit yang disalurkan pada bulan Maret sejumlah Rp 962.000.000.

Pada bulan ketiga April tahun 2013 banyaknya nasabah yang melakukan peminjaman dibank PD.BPR Sarimadu Bangkinang sebanyak 41 orang dan banyak kredit yang disalurkan pada bulan April sejumlah Rp 962.000.000.

Kesimpulanya banyak kredit yang disalurkan oleh Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang untuk 3 bulan terakhir ini sejumlah Rp 3.937.152.000.

Tabel 1.2
Banyaknya kredit macet 3 bulan terakhir ditahun 2013

NO	BULAN	TAHUN	ORANG	NOMINAL
1.	Febuary	2013	240	Rp 7.161.311.692.68
2.	Maret	2013	234	Rp 7.093.736.807.42
3.	April	2013	233	Rp 7.118.912.337.64
JUMLAH			707	Rp21.373.960.837.74

Sumber data : Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang

Dari tabel diatas telah terlihat bahwa pada bulan pertama Febuary tahun 2013 banyaknya nasabah yang melakukan peminjaman dibank PD.BPR Sarimadu

Bangkinang sejumlah 240 orang dan banyaknya kredit macet yang disalurkan pada bulan Febuary sejumlah Rp 7.161.311.692.68.

Pada bulan kedua Maret tahun 2013 banyaknya nasabah yang melakukan peminjaman dibank PD.BPR Sarimadu Bangkinang sejumlah 234 orang dan banyaknya kredit macet yang disalurkan pada bulan Maret sejumlah Rp 7.039.736.807.42.

Pada bulan kedua April tahun 2013 banyaknya nasabah yang melakukan peminjaman dibank PD.BPR Sarimadu Bangkinang sejumlah 233 orang dan banyaknya kredit macet yang disalurkan pada bulan April sejumlah Rp 7.118.912.337.64.

Kesimpulannya banyaknya kredit yang macet oleh Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang untuk 3 bulan terakhir ini sejumlah Rp 21.373.960.837.74.

Dari kedua tabel di atas dapat, penulis dapat mengambil kesimpulan, walaupun kredit macet dari bulan Februari sampai dengan April 2013 jumlahnya lebih besar yaitu Rp. 21.373.960.837.74, dibandingkan dengan kredit yang disalurkan yaitu Rp. 3.937.152.000, Bank BPR Sarimadu Bangkinang tidak akan mengalami kemunduran dikarenakan sebelum pihak nasabah meminjam dana pada pihak bank, mereka mengajukan agunan berupa jaminan yang lebih besar nilai nominalnya dibandingkan dengan nilai uang yang dipinjam.

D. Syarat-syarat Pemberian kredit Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang

1. Identitas calon debitur seperti : KTP,SIM,KK,Pas photo dan kartu identitas lainnya yang dianggap perlu.
2. Surat keterangan Usaha seperti : Surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) rekomendasi pemerintah setempat dan surat-surat lainnya yang dianggap perlu.
3. Jaminan seperti : berupa sertifikat rumah, surat berharga, sertifikat tanah, surat keterangan ganti kerugian (SKGR), surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT).

E. Penilaian Pemberian Kredit :

1. Melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang berdasarkan pada prinsip – prinsip pemberian kredit.
2. Melakukan kunjungan on the spot terhadap calon debitur untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penilaian aspek-aspek kredit.
3. Melakukan pembahasan kelayakan usaha yang akan dibiayai serta mengusulkan kepada kepala bagian kredit.
4. Melakukan pemantauan terhadap kebenaran kredit yang diberikan.
5. Melakukan penilaian terhadap jaminan kredit
6. Memastikan angsuran kredit dibayar tepat pada waktunya oleh juru bayar yang ditunjuk oleh instansi yang terkait dan melakukan penagihan kredit

terhadap setoran angsuran kredit yang belum disetorkan oleh debitur pada kredit kolektibilitas lancar.

7. Melakukan Penggunaan dan pengawasan terhadap debitur yang mendapatkan fasilitas kredit.

F. Permasalahan kredit :

Permasalahannya pada kredit macet sering terjadi pada usaha kecil. Terutama lebih disebabkan sifat usaha kecil yang lemah dalam hal manajemen pengelolaan keuangan usaha. Dan keuangan keluarga sering tercampur aduk. Namun kondisi ini tentu saja tidak terlepas dari rendahnya modal yang dimiliki untuk membayar tenaga kerja yang handal.

Kredit macet merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi lembaga pembiayaan. Setiap lembaga pembiayaan yang memberikan layanan kredit tak bisa menolak kemungkinan terjadinya masalah ini dan harus selalu siap menghadapi resikonya.

Kegagalan untuk membayar pinjaman oleh nasabah akan berarti pihak bank mengalami kerugian. Dan ini adalah sesuatu dimana pihak bank perlu untuk melindungi diri dan waspada.

Calon debitur salah penggunaan pembiayaan, seharusnya kredit digunakan untuk kegiatan produktif, tapi malah digunakan untuk kegiatan konsumtif.

Dan yang terakhir terjadinya fluktuasi ekonomi masyarakat, rata-rata ini berada dibawah ekonomi menengah kebawah. Jadi masih rentan terhadap

goncangan ekonomi dan masih sangat tergantung pada sektor pertanian perkebunan.

G. Penanganan Kredit Bermasalah dan Penetapan Sanksi

a. Kondisi Kredit bermasalah

Untuk menentukan cara penyelesaian kredit bermasalah perlu ditetapkan beberapa kriteria sebagai dasar pertimbangan.

1. Etikad dan Kemampuan Debitur
2. Prospek Usaha
3. Kondisi Agunan

b. Solusi Penganana Kredit Bermasalah

Penanganan kredit bermasalah perlu mempertimbangkan atas itikad baik dari debitur, serta prospek usaha. Apabila hal ini terpenuhi, maka dapat diberikan solusi penyelesaian kredit antara lain:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Terhadap debitur bermasalah, yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati seperti semula, maka pihak pengelola akan memberikan kelonggaran kepada debitur bersangkutan dengan kesepakatan bahwa jadwal angsuran maksimal sama dengan jangka waktu pinjaman yang telah di sepakati semula.

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Hal ini dapat mengembalikan peluang kepada debitur dan atas kesepakatan bersama untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman. Setiap perpangjangan jadwal, angsuran pinjman akan berkurang dari

jumlah angsuran semula walaupun melebihi jangka waktu pinjaman maksimal.

3. *Restructuring* (penataan kembali)

Merupakan gabungan dari tindakan *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *Reconditioning* (persyaratan kembali) terhadap debitur yang bermasalah. Hal ini bertujuan merangsang kembali kegiatan usaha debitur dengan jalan memberikan pinjaman walaupun melebihi plafond.

4. *Executing* (eksekusi)

Yaitu tindakan penjualan jamina debitur oleh pihak bank PD.BPR. Sarimadu atau Tim penyelesaian kredit bermasalah dana bergulir kabupaten Kampar berdasarkan ketentuan berlaku sebelum penetapan seleksi kepada debitur, maka debitur disurati oleh pihak bank PD.BPR.Sarimadu atau oleh Dinas atau Badan terkait, selanjutnya dilanjutkan langkah-langka sebagai berikut:

- a. Surat peringatan pertama berlaku 10 hari kerja
- b. Surat peringatan kedua berlaku 10 hari kerja, apabila surat peringatan pertama tidak diindahkan
- c. Surat peringatan ketiga berlaku 30 hari kerja, apabila peringatan kedua tidak diindahkanApabila surat peringatan ketiga tidak juga diindahkan, maka Tim penyelesaian kredit bermasalah dan Bank PD.BPR.Sarimadu akan melakukan tindakan eksekusiDalam setiap surat peringatan mencantumkan resiko dan sanksi yang akan di hadapi atau diterima oleh debitur, sebagai akad tidak di indahkannya peringatan tersebut.

H. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan dari kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksakan seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna sesuatu barang/jasa.

Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak :

- a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa maksudnya Andai kata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
- b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle maksudnya Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan ($Y > E$) dan golongan yang kekurangan ($Y < E$), maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (*idle*). Dana yang idle tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana efektif.
- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru maksudnya Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank Umum (commercial bank), yaitu Kredit Rekening Koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru dimasyarakat sejumlah kredit R/K tersebut.
- d. Kredit sebagai alat pengendalian harga dalam hal ini jika diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, maka salah satu caranya ialah dengan jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat.
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/ faedah/ kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Bantuan permodalan yang berupa kredit,

maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi yang dimilikinya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran hasil penulisan di PD BPR Sarimadu Bangkinang sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan aktivitas PD.BPR Sarimadu Bangkinang ,kredit yang ditawarkan kepada usaha kecil terdiri Kredit Modal Kerja, Kredit Modal Kerja Permanen, Kredit Usaha Kecil. Pada tahun 2010, kredit usaha kecil yang paling banyak diminati.
2. Dalam penyaluran kredit usaha kecil PD.BPR SARIMADU BANGKINANG, pihak bank menerapkan aspek 5C (*character, capacity, capital, condition of economic, dan collateral*) serta aspek 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, protection*). Dengan menerapkan aspek 5C dan 7P diharapkan penyaluran kredit usaha kecil akan tepat sasaran, efektif serta terhindar dari penyalahgunaan dan kesalahan prosedur.
3. Agar penyelenggaraan penyaluran kredit usaha kecil dapat terselenggara secara sehat, kebijakan kredit wajib mengandung unsur pengendalian interen atas kegiatan yang bersangkutan dengan kredit. Untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah (macet), maka pihak bank melakukan pengawasan dengan memperhatikan aspek prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan debitur membayar pinjaman.

4.2 Saran

1. Dalam pemberian kredit usaha kecil kepada calon nasabah, hendaknya pihak bank lebih selektif lagi dalam memilih calon nasabah yang benar-benar dapat dipercaya, dengan melakukan kegiatan persiapan kredit dan pelaksanaan kredit secara sempurna menyangkut asas 5C dan 7P serta penetapan standar kredit pada calon debitur.
2. Melakukan pemantauan atau pengawasan atas kredit usaha kecil yang telah disalurkan dan melaksanakan kebijakan penagihan atas piutang atau kredit debitur yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Harmono, SE.,M.S.i,2006, *Manajemen Keuangan*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta.

Drs. H.Malayu S.P.Hasibuan,2011, *Dasar-dasar Perbankan*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta.

Drs. Ismail,MBA.,AK,2010, *Manajemen Perbankan*, Penerbit kencana, Jakarta.

H.R Daeng Naja,2006, *Legal Audit Operasional Bank*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kasmir, SE.,MM.,2008, *Manajemen Perbankan*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

PD.BPR SARIMADU Bangkinang akademik kredit 2012:1.

Sinunungan,M,2008, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Penerbit Bima Aksara, Jakarta.

Suhardjono,2003^*Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Penerbit (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.

Suyatno, Thomas,dkk.2011, *Lalu Lintas Pembayaran dalam dan Luar Negeri*, Penerbit STIE Perbanas dan Intermedia, Jakarta.

[Http://kawanseiati.org/alquran-digital/s002a282.htm](http://kawanseiati.org/alquran-digital/s002a282.htm)

Http:// Add new tag, Bisnis, Definisi UKM, Indonesia, Keragaman, UMKM, Usaha.htm, diunggah 29 Oktober 2013 14.05 pm